




PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 02/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KARTEKER KEPENGURUSAN
NAHDLATUL ULAMA



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan karteker kepengurusan dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mendapatkan kepastian hukum sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 55.

2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.



Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 Jumadal Ula 1444 H/5 Desember 2022 M di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN KARTEKER KEPENGURUSAN NAHDLATUL ULAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah perangkat yang menjalankan roda Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah orang pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.
2. Kepengurusan yang berwenang adalah Kepengurusan yang memiliki kewenangan berdasarkan Anggaran



Rumah Tangga Nahdlatul Ulama untuk membentuk dan menetapkan suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama.

3. Masa khidmat Kepengurusan hasil Muktamar, Konferensi atau Musyawarah Anggota adalah rentang waktu pengabdian Kepengurusan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
4. Wilayah khidmat adalah luas cakupan atau ruang lingkup yang membatasi kewenangan Kepengurusan dalam menjalankan roda Perkumpulan sesuai dengan tingkat teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi.
5. Pembekuan adalah tindakan Perkumpulan untuk menghentikan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan suatu kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
6. Karteker adalah beberapa orang pengurus yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan tertentu untuk sementara sampai ditetapkannya kepengurusan baru yang dipilih melalui Konferensi dan disahkan oleh Kepengurusan yang berwenang.



BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN KARTEKER

Pasal 2

- (1) Mekanisme pembentukan Karteker terhadap suatu Kepengurusan dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan, yaitu:
 - a. berakhirnya masa berlaku surat pengesahan kepengurusan tanpa adanya perpanjangan masa khidmat; atau
 - b. pembekuan oleh Kepengurusan yang berwenang.
- (2) Pembentukan Karteker diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Kepengurusan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan dan Pengesahan Karteker.

BAB III

STRUKTUR KARTEKER

Pasal 3

- (1) Susunan personalia Karteker paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.
- (2) Unsur personalia Karteker mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Perkumpulan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.



- (3) Susunan personalia Karteker sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melibatkan unsur Pengurus Harian Syuriah.

Pasal 4

- (1) Dalam kondisi tertentu, susunan personalia Karteker dapat terdiri dari Rais, Katib, Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah manakala terdapat masa khidmat Kepengurusan Nahdlatul Ulama 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawahnya yang telah atau akan berakhir selama masa tugas Karteker.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG KARTEKER

Pasal 5

Tugas Karteker adalah:

- a. menjalankan tugas-tugas administrasi pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan yang dibekukan;
- b. mempersiapkan teknis pelaksanaan Konferensi Nahdlatul Ulama;
- c. melaporkan persiapan dan kepesertaan Konferensi kepada kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berwenang; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Karteker kepada kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berwenang.



Pasal 6

Wewenang Karteker adalah:

- a. melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan Nahdlatul Ulama di bawahnya yang berada di wilayah khidmat sesuai penugasannya;
- b. melakukan konsolidasi dan mediasi Kepengurusan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. mengundang Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berhak mengikuti Konferensi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. membentuk panitia pelaksana Konferensi.

BAB V

MASA TUGAS KARTEKER

Pasal 7

Masa tugas Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Perkumpulan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

Pasal 8

- (1) Sebelum masa tugasnya berakhir, Karteker wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepengurusan yang berwenang.
- (2) Dalam hal Karteker yang telah dibentuk tidak dapat melaksanakan Konferensi sampai batas akhir perpanjangan masa tugas karena tidak terpenuhinya



syarat sah Konferensi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau karena sebab lain yang mengakibatkan Konferensi tidak dapat dilaksanakan, maka Kepengurusan yang berwenang dapat membentuk Karteker baru atau menunjuk kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas.

- (3) Penunjukan kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berlaku untuk kepengurusan yang surat keputusan pengesahannya diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Personalia kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditunjuk secara langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Syarat Menjadi Pengurus, dan ketentuan lain yang terkait.
- (5) Kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama serta Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70 dan 71 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- (6) Masa khidmat kepengurusan definitif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah 1 (satu) tahun.



Pasal 9

- (1) Karteker dan kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) tidak memiliki hak memilih dalam permusyawaratan tingkat nasional, wilayah dan cabang/cabang istimewa.
- (2) Status kepesertaan Karteker dan kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai peserta peninjau yang hanya memiliki hak bicara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Jumadal Akhirah 1444 H/30 Desember 2022 M



KH. Miftachul Akhyar
Rais Aam



KH. Akhmad Said Asrori
Katib Aam



KH. Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum

Drs. H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal